

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten belum semuanya sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu misalnya Rumah Sakit Islam Klaten tidak menyediakan kendaraan antar jemput bagi para tenaga kerja wanita, Rumah Sakit Islam Klaten juga belum memberikan makanan dan minuman bergizi bagi para pekerja wanitanya. Tetapi disamping itu pihak Rumah Sakit Islam Klaten juga telah memberikan perlindungan hukum bagi para tenaga kerja wanita misalnya, dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja wanita dibawah umur 18 tahun, memberikan perlindungan kesusilaan bagi para tenaga kerja wanita, memberikan cuti bagi tenaga kerja wanita yang sedang hamil, melahirkan dan keguguran dan memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja wanitanya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi didalam pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten yaitu :
  - a. Kurangnya sistem pengamanan, karena penjagaan di Rumah Sakit Islam Klaten hanya dilakukan oleh 3 orang petugas keamanan(satpam).Padahal yang harus dilindungi oleh petugas keamanan adalah ratusan orang.Bukan saja pekerja, tetapi pasien

yang menjalani rawat inap. Jelas disini perlu adanya penambahan petugas keamanan, supaya tercipta keamanan dan jaminan terhadap setiap pekerjaannya maupun pasien yang menjalani rawat inap.

- b. Pada saat tengah malam lampu penerangan sudah dimatikan, padahal pada malam hari kadang tenaga kerja wanita harus berjalan menuju ruang-ruang tertentu untuk melakukan tugasnya.
- c. Tidak ada kendaraan antar jemput.
- d. Tidak ada pembatasan jam kerja, karena tenaga kerja yang bekerja shift malam diberlakukan 11 jam kerja. yang seharusnya 7/6 jam kerja sehari. Sedangkan sisa jam kerja tidak dibayarkan uang lembur.
- e. Kesejahteraan tenaga kurang diperhatikan karena hanya diberikan mie instant dan telur, menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s/d pukul 07.00 pasal 3 ayat (1) Makanan dan minuman bergizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori. Sedangkan mie instan dan telur dirasa belum cukup bergizi karena setelah dihitung hanya memiliki 435 kalori dengan uraian sebagai berikut : mie instan memiliki 308 kalori sedangkan telur memiliki 127 kalori jadi kalau di jumlahkan hanya 435 kalori saja, padahal untuk memenuhi gizi tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam

hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 yaitu sekurang-kurangnya berjumlah 1.400 kalori.

## **B. Saran**

1. Setelah penelitian ini diharapkan pihak Rumah Sakit Islam Klaten menambah pihak keamanan atau satpam agar keamanan dan kenyamanan para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari lebih terjamin.
2. Pihak Rumah Sakit Islam Klaten diharapkan bisa menyediakan kendaraan antar jemput.
3. Kesejahteraan tenaga kerja lebih diperhatikan lagi dengan menambah makanan dan minuman yang bergizi.
4. Ketika malam hari lampu tidak dimatikan tetap dalam keadaan menyala.
5. Sebaiknya pihak Rumah Sakit Islam Klaten memberikan uang lembur bagi tenaga kerja yang bekerja pada shift malam.